



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BERSIH DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2023**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukittinggi dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - b Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan;
 - c Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju "Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAH BERSIH DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH KORUPSI.

Kesatu : Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada LPP RRI Bukittinggi:

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN
1.	Fakhrul Akhlar, S.AP	Penata Muda – III/a	Penyusun Laporan Keuangan
2.	Zaidir	PBPNS – VII	Pengelola BMN
3.	Saiful Bahri, SP	PPPK - IX	Ahli Pertama Teknisi Siaran

Kedua : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), mempunyai tugas antara lain:

- 1) Membantu Tim Reformasi Birokrasi dalam, membimbing, mengawasi dan mengarahkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas untuk memperlancar proses penyusunan dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- 2) Sebagai Katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan LPP RRI Bukittinggi tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik;
- 3) Sebagai Penggerak, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik;
- 4) Sebagai Pemberi solusi, bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan LPP RRI Bukittinggi yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju kearah yang lebih baik;
- 5) Sebagai Mediator, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan penerapan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM di lingkungan LPP RRI Bukittinggi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar LPP RRI Bukittinggi terkait dengan proses perubahan;
- 6) Sebagai Penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan LPP RRI Bukittinggi dengan para pengambil keputusan dalam rangka penerapan Zona Integritas/reformasi Birokrasi;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala LPP RRI Bukittinggi.

- Ketiga : Menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini, dibebankan kepada anggaran LPP RRI Bukittinggi;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 Januari 2023
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Yulian B. Saaba, S.H
NIP. 19741006 199403 1 001

- Tembusan :
1. Direktur Utama LPP RRI;
 2. Yang bersangkutan